



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi secara terpadu perlu diatur pedoman bagi perangkat daerah, perangkat desa, pemegang Perizinan Berusaha berbasis lahan dan para pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH BERNILAI KONSERVASI TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Wilayah NKT adalah suatu lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting atau signifikan secara ekologis, biologis, sosial dan kultural sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan ini.
6. Pengelolaan Wilayah NKT adalah serangkaian tindakan dan kegiatan menetapkan, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Wilayah NKT.

7. Areal Penggunaan Lain adalah areal bukan kawasan hutan yang merupakan kewenangan Daerah.
8. Tim Kerja adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melaksanakan Peraturan ini.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah adalah peta hasil identifikasi potensi dan target Wilayah NKT Daerah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan verifikasi dan penetapan Peta Wilayah NKT Daerah.
13. Peta Wilayah NKT Daerah adalah peta hasil verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah sesuai tata cara dalam Peraturan ini yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan Wilayah NKT Daerah.
14. Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah sesuai dengan kriteria dan fakta-fakta di lapangan.
15. Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan pengelolaan Wilayah NKT baik di dalam maupun di luar area pemegang Perizinan Berusaha.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah, pemerintah desa, pemegang Perizinan Berusaha dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam pengelolaan Wilayah NKT Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar pengelolaan Wilayah NKT Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menjadi pertimbangan dalam:
 - a. perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan tata ruang wilayah desa;
 - c. perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Desa;
 - d. kebijakan alokasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Alokasi Dana Desa;
 - e. pengelolaan Wilayah NKT oleh pemegang Perizinan Berusaha; dan
 - f. pengelolaan Wilayah NKT oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perizinan Berusaha berbasis lahan, antara lain:
 - a. perkebunan;
 - b. pertanian; dan/atau

- c. Perizinan Berusaha lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan ini mengatur pengelolaan Wilayah NKT yang berada dalam Areal Penggunaan Lain sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Peraturan ini mengatur tentang:
- a. kriteria dan tata cara penetapan Wilayah NKT;
 - b. rencana pengelolaan Wilayah NKT;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. sistem informasi dan teknologi;
 - e. kelembagaan;
 - f. pengawasan dan sanksi administratif;
 - g. pendanaan.

BAB III KRITERIA WILAYAH NKT DAERAH

Pasal 4

- (1) Kriteria Wilayah NKT Daerah terdiri dari:
- a. keanekaragaman jenis;
 - b. ekosistem tingkat bentang alam, mosaik ekosistem dan bentang alam hutan utuh;
 - c. ekosistem dan habitat;
 - d. jasa ekosistem;
 - e. kebutuhan masyarakat; dan
 - f. nilai kultural.
- (2) Hasil identifikasi kriteria Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah dengan skala 1:250.000 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Peta Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperbarui berdasarkan usulan Tim Kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN WILAYAH NKT DAERAH

Pasal 5

- (1) Wilayah NKT Daerah terdiri dari:
- a. Wilayah NKT Daerah di luar area Perizinan Berusaha; dan
 - b. Wilayah NKT Daerah di dalam area Perizinan Berusaha.

- (2) Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peta Wilayah NKT Daerah dalam skala 1:50.000 untuk ditetapkan Bupati atas usulan Tim Kerja.
- (3) Dalam rangka mempersiapkan usulan penetapan Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Tim Kerja melakukan verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah yang berada di luar area Perizinan Berusaha; dan
 - b. Pemegang Perizinan Berusaha melakukan verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah yang berada di dalam area Perizinan Berusaha.

Pasal 6

- (1) Verifikasi Wilayah NKT Daerah oleh Tim Kerja dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. klarifikasi;
 - b. survey lapangan;
 - c. konsultasi publik.
- (2) Verifikasi Wilayah NKT Daerah oleh pemegang Perizinan Berusaha dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. registrasi;
 - b. klarifikasi;
 - c. survey lapangan; dan
 - d. konsultasi publik.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.
- (4) Berdasarkan hasil registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup bersama dengan Tim Kerja menetapkan jadwal kegiatan verifikasi yang akan dilaksanakan oleh pemegang Perizinan Berusaha.
- (5) Pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikutsertakan Tim Kerja.
- (6) Tim Kerja dan pemegang Perizinan Berusaha mengikutsertakan Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lain yang terkait dalam melaksanakan kegiatan verifikasi.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha disampaikan kepada Tim Kerja dalam format laporan hasil verifikasi dengan memuat peta skala 1:50.000 untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (2) Tim Kerja melakukan penilaian atas laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasilnya kepada pemegang Perizinan Berusaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak laporan diterima.
- (3) Hasil penilaian Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk persetujuan atau penolakan secara tertulis.
- (4) Dalam hal Tim Kerja menyetujui laporan hasil verifikasi, peta hasil verifikasi diintegrasikan oleh Tim Kerja ke dalam rancangan Peta Wilayah NKT Daerah.
- (5) Dalam hal Tim Kerja menolak laporan hasil verifikasi, Tim Kerja memberikan arahan perbaikan secara tertulis kepada pemegang Perizinan Berusaha.

- (6) Pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaksanakan perbaikan sesuai dengan arahan Tim Kerja dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak arahan diterima.

Pasal 8

- (1) Tim Kerja membuat dan menyampaikan laporan hasil verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah kepada Bupati yang terdiri dari:
 - a. hasil verifikasi oleh Tim Kerja untuk wilayah NKT di luar area Perizinan Berusaha;
 - b. hasil verifikasi oleh pemegang Perizinan Berusaha yang telah disetujui Tim Kerja untuk wilayah NKT di dalam area Perizinan Berusaha; dan
 - c. usulan Peta Wilayah NKT Daerah dalam skala 1:50.000.
- (2) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peta Wilayah NKT Daerah dalam skala 1:50.000 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Peta Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan verifikasi dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH NKT DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Tim Kerja menyusun dan mengusulkan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah kepada Bupati.
- (3) Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kompilasi dari Rencana Pengelolaan Wilayah NKT di luar dan di dalam area Perizinan Berusaha.
- (4) Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemegang Perizinan Berusaha yang telah mendapatkan persetujuan hasil verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah wajib menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah NKT di area Perizinan Berusaha.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak persetujuan atas laporan hasil verifikasi diterima.

- (3) Tim Kerja melakukan penilaian atas Rencana Pengelolaan Wilayah NKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dokumen diterima dari pemegang Perizinan Berusaha.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan atau penolakan secara tertulis atas Rencana Pengelolaan Wilayah NKT oleh pemegang Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam hal Tim Kerja menyetujui Rencana Pengelolaan Wilayah NKT dari pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Kerja mengintegrasikan ke dalam rancangan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah.
- (6) Dalam hal Tim Kerja menolak Rencana Pengelolaan Wilayah NKT dari pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Kerja memberikan arahan perbaikan secara tertulis kepada pemegang Perizinan Berusaha.
- (7) Berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Kerja paling lambat 1 (satu) bulan sejak arahan diterima untuk mendapatkan penilaian kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut dan format Rencana Pengelolaan Wilayah NKT tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Integrasi Rencana Pengelolaan
Wilayah NKT Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan, Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan Pemerintah Desa melakukan integrasi Wilayah NKT Daerah dan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah ke dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dan Desa.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan Wilayah NKT Daerah dan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah dalam perumusan kebijakan:
 - a. dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta Rencana Tata Ruang Wilayah Desa;
 - c. perumusan dokumen dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta rencana pembangunan Desa; dan
 - d. penyusunan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan usaha secara berkelanjutan, pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan integrasi Wilayah NKT Daerah dan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT di area Perizinan Berusaha ke dalam rencana kerja tahunan.

- (2) Pelaksanaan integrasi dan rencana kerja tahunan pengelolaan Wilayah NKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari indikator penilaian kepatuhan usaha yang dilaksanakan oleh dinas daerah yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup dan dinas urusan teknis terkait.

BAB VI PENGELOLAAN WILAYAH NKT DAERAH

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Wilayah NKT berpedoman pada Rencana Pengelolaan NKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Pengelolaan Wilayah NKT khususnya NKT 5 dan 6 diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pelibatan masyarakat ini dimulai dalam proses menentukan tujuan, identifikasi ancaman, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan. Pengelolaan NKT 5 dan 6 secara partisipatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
 - a. Konsultasi dengan masyarakat;
 - b. Pemetaan partisipatif
 - c. Pengelolaan konflik secara partisipatif

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dibahas di tingkat Tim Kerja.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibahas di tingkat Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rekomendasinya disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setiap tahun pada bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemegang Perizinan Berusaha wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT di area Perizinan Berusaha.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup dengan tembusan kepada dinas yang berwenang dalam urusan teknis sesuai dengan lingkup Perizinan Berusaha.

- (3) Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pemegang Perizinan Berusaha setiap tahun pada bulan Januari tahun berjalan.
- (4) Berdasarkan laporan pemegang Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup melakukan penilaian atas laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diterima.
- (5) Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup berwenang melakukan klarifikasi dan/atau peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dijadikan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Wilayah NKT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (7) Dalam melakukan penilaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemegang Perizinan Berusaha, dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup dapat dibantu oleh dinas yang berwenang dalam urusan teknis sesuai dengan lingkup Perizinan Berusaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Wilayah NKT tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

- (1) Tim Kerja mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk melaksanakan Peraturan ini secara efektif dan efisien.
- (2) Pengembangan sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan layanan bagi para pemegang Perizinan Berusaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan kewajiban dalam Peraturan ini;
 - b. memberikan kemudahan akses informasi, partisipasi publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Wilayah NKT;
 - c. memberikan insentif bagi pemegang Perizinan Berusaha dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
 - d. meningkatkan edukasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pengelolaan Wilayah NKT;
 - e. memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana di atur dalam Peraturan ini;
 - f. memberikan akses dan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Wilayah NKT; dan
 - g. memberikan dukungan data dan informasi yang komprehensif, cepat dan mutakhir untuk perumusan kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

- (3) Sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pengembangan *platform* di bawah dinas daerah yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan sistem informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melaksanakan Peraturan ini dibentuk Tim Kerja dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pertanian, perkebunan, penataan ruang, pemukiman, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Pemerintah Desa yang terkait dengan pengelolaan Wilayah NKT;
 - c. Asosiasi atau pemegang Perizinan Berusaha;
 - d. Lembaga penelitian atau perguruan tinggi; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Susunan Tim Kerja terdiri dari:
 - a. Pengarah, dijabat oleh sekretaris daerah;
 - b. Ketua, dijabat oleh kepala dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup;
 - c. Wakil Ketua I, dijabat oleh Kepala Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Wakil Ketua II, dijabat oleh Kepala Badan yang membidangi urusan penanggulangan bencana daerah;
 - e. Anggota, terdiri dari unsur pimpinan Perangkat Daerah yang terkait, Kepala Desa, asosiasi atau perwakilan pemegang Perizinan Berusaha, perwakilan lembaga penelitian atau perguruan tinggi, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Peraturan ini;
 - c. melakukan identifikasi dan mengusulkan pembaruan Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah;
 - d. melaksanakan verifikasi Peta indikatif Wilayah NKT Daerah di luar area Perizinan Berusaha;

- e. menilai dan menyetujui laporan hasil verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
 - f. mengusulkan penetapan Peta Wilayah NKT Daerah;
 - g. menilai dan menyetujui Rencana Pengelolaan Wilayah NKT di area pemegang Perizinan Berusaha;
 - h. menyusun dan mengusulkan penetapan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
 - i. menilai dan menyetujui laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Wilayah NKT oleh pemegang Perizinan Berusaha;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Wilayah NKT Daerah kepada Bupati;
 - l. memastikan integrasi Wilayah NKT Daerah dan Rencana Pengelolaan Wilayah NKT Daerah ke dalam kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - m. mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
 - n. mengembangkan dan mengusulkan kebijakan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan Wilayah NKT Daerah;
 - o. menetapkan standar operasional prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan Peraturan ini; dan
 - p. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi untuk kebutuhan pelaksanaan Peraturan ini dan sinergi pengelolaan Wilayah NKT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kerja mengikutsertakan Pemerintah Desa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

Dinas yang bertanggung jawab dalam urusan lingkungan hidup dan dinas teknis yang bertanggung jawab dalam lingkup Perizinan Berusaha melakukan pengawasan kepatuhan pemegang Perizinan Berusaha terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan kewajiban/larangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan/atau atas tindakan yang mengakibatkan rusaknya Wilayah NKT Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. uang paksa;
- d. denda administratif;
- e. pemulihan kerusakan Wilayah NKT;
- f. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- g. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 21

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan atas:
 - a. riwayat ketaatan pelaku usaha;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak pelanggaran terhadap Wilayah NKT Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha, hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- (3) Usulan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada menteri yang berwenang.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemegang Perizinan Berusaha dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan melalui mekanisme penetapan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari pemegang Perizinan Berusaha berasal dan diperuntukan bagi pemegang Perizinan Berusaha dalam melaksanakan kewajiban Peraturan ini yang menjadi tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha.
- (4) Sumber pendanaan lain berasal dari dukungan pihak lain yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha yang telah memiliki Wilayah NKT sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi dan/atau menyampaikan dokumen Wilayah NKT dalam area kerjanya beserta Rencana Pengelolaan Wilayah NKT kepada dinas yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup.

- (2) Registrasi dan/atau penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Berdasarkan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Perizinan Berusaha wajib melakukan verifikasi Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah dengan mengikutsertakan Tim Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- (4) Apabila hasil dari verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa terdapat wilayah dalam Peta Indikatif Wilayah NKT Daerah yang belum masuk dalam Wilayah NKT pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Perizinan Berusaha melakukan pembahasan kesepakatan bersama dengan Tim Kerja.
- (5) Pembahasan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan mendapatkan solusi perubahan Wilayah NKT bagi pemegang Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan masa tanam atau pelaksanaan kegiatan usaha di area tersebut.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pemegang Perizinan Berusaha dan Tim Kerja.
- (7) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membebaskan tanggung jawab pemegang Perizinan Berusaha untuk melindungi dan mengelola Wilayah NKT yang belum masuk tersebut agar tidak terjadi kerusakan.

Pasal 24

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha yang belum menetapkan Wilayah NKT di area kerjanya, wajib melaksanakan ketentuan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Pemegang Perizinan Berusaha yang mendapatkan perpanjangan Perizinan Berusaha setelah Peraturan Bupati ini berlaku, wajib melakukan penyesuaian Wilayah NKT dengan melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Agustus 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010